



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Bantul, 05 Agustus 1973, Agama Khatolik, Pekerjaan TNI AU, alamat Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Bantul, 10 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Kabupaten Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Tergugat dipersidangan memberikan kuasa kepada **ZULFITRI ADLI, S.H.**, Advokat Pada Kantor **ZULFITRI ADLI, S.H & Rekan** yang beralamat di Sutodirjan Gt II/871, Rt. 069 Rw. 020 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Oktober 2022, dengan Register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl telah mengajukan gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2003 telah terjadi pernikahan sah dihadapan pemuka agama Katholik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan tercatat dalam kutipan Akta perkawinan Nomor 104/NAS/VII/2003, tertanggal 28 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama dirumah yang beralamat di Kanutan RT 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai anak pertama yang bernama : Angelina Rosari Berliyana Putri, lahir di Bantul tanggal 06 Mei 2004 dan tercatat dalam kutipan Akta

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 70/B/2004. Namun pada tanggal 10 September 2004 anak tersebut meninggal karena sakit sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kematian Nomor 03/Disp.B/2006 tertanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Anak kedua bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (sekarang namanya diganti Anak Penggugat dan Tergugat), lahir di Bantul tanggal 05 Desember 2005 dan Tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/B/2006, tertanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;

4. Bahwa Sejak tahun 2008 hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Bahwa TERGUGAT menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa TERGUGAT melakukan perubahan pisah KK tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi th 2010, TERGUGAT dan anaknya meninggalkan rumah PENGGUGAT. Sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah;
6. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha musyawarah dengan keluarga TERGUGAT terkait permasalahan ini, akan tetapi tidak ada hasil;
7. Bahwa karena percecokan / perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, serta sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT Memohon kepada Majelis hakim terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk MEMUTUS CERAI perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/NAS/VII/2003, tertanggal 28 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan hak asuh anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (sekarang namanya diganti Anak Penggugat dan Tergugat), lahir di Bantul tanggal 05 Desember 2005 kepada **TERGUGAT selaku Ibu Kandung dari anak tersebut;**
10. Bahwa **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan

*Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan dicatatkan diregister kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (optional);

11. Bahwa oleh karena itu, maka **PENGUGAT** merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;
12. Bahwa **PENGUGAT** memohon kepada majelis hakim yang terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Memberikan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/NAS/VII/2003, tertanggal 28 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
3. Mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (et aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir melalui kuasanya;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 10 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir dibacakan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perbaikan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak untuk menempuh persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*), dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak sepakat untuk melaksanakan proses persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*);

**Menimbang**, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2022 yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat secara sah di hadapan Pemuka Agama Katholik Gereja Ganjuran, kelurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 104/NAS/VII/2003 tertanggal 28 Juli 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul
3. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat senyatanya adalah beragama Islam. Namun demikian pada saat akan menikah dengan Penggugat ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Tergugat disuruh memeluk agama katholik, hanya sebagai syarat perkawinan dengan nama baptis "ELISABET" setelah itu selesai pernikahan Tergugat dibebaskan untuk menjalankan syariat islamnya.
4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Dusun Kanutan RT.05, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul yang tidak lain adalah rumah orangtua Penggugat.
5. Bahwa benar selama dalam perkawinan dikaruniai 2 orang anak.
  - a. Angelina Rosari Berliayana Putri. Lahir di Bantul 06 Mei 2004. Kutipan Akta Kelahiran No.70/B/2004 namun pada tanggal 10 September 2004 meninggal dunia, akta kematian No.03/disp.B/2006 tertanggal 18 Januari 2006 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bantul.
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bantul, 05 Desember 2005 Kutipan Akta Kelahiran No.08/B/2006  
tertanggal 18 Januari 2006 Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Bantul.

6. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat senyatanya di dalam pernikahan tersebut sangat sering terjadi cekcok yang terus menerus di antaranya Penggugat kurang bertanggung jawab kondisi rumah tangganya dan juga Penggugat selalu tunduk dan patuh terhadap keluarga besarnya. sehingga Penggugat sangat kurang menghargai Tergugat yang dimulai sejak awal pernikahan, akan tetapi dengan penuh kesadaran dan kesabaran Pihak Tergugat sebagai seorang ISTRI selalu mengalah dan berusaha mempertahankan pernikahan tersebut walaupun Tergugat sangat tertekan batinnya;
7. Bahwa dari percekocokan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat selalu tidak dianggap perannya sebagai istri Penggugat oleh keluarga Keluarga Besarnya Penggugat, dimana Penggugat selalu menganggap Tergugat tidak mampu melakukan semua hal, dan dianggap masih anak-anak, tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan keluarga, dan tidak dianggap sebagai menantu yang baik, akan tetapi setiap Tergugat berkeluh kesah kepada Penggugat senyatanya tanggapan pihak Penggugat selalu tidak baik, dan tidak memberikan solusi yang baik dan bahkan selalu menyuruh Tergugat untuk diam dan membiarkan saja. Weslah kowe ki dadi bojo rasah reko-reko, manut wae ---- yang artinya dalam bahasa Indonesia ---- sudahlah kamu sebagai seorang istri tidak usah macam-macam menurut saja ----.
  - b. Tergugat tidak pernah diberi nafkah bulanan oleh Penggugat kecuali dengan cara Tergugat memintanya, dimana Tergugat harus menjelaskan secara rinci untuk keperluan apa saja Tergugat meminta kebutuhan rumah tangga tersebut, keperluan dan kebutuhan untuk anak, berobat saat sakit, maka dimana pada saat meminta kebutuhan tersebut pasti selalu diakhiri dengan pertengkaran, itupun belum tentu langsung dikasih oleh Penggugat, kalau tidak Penggugat selalu meminta Tergugat untuk menggunakan uang tergugat terlebih dahulu nanti akan Penggugat ganti, tetapi pada akhirnya tidak diganti oleh Penggugat dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus;
  - c. Bahwa Penggugat tidak peduli sama sekali dengan keadaan dan kebutuhan rumah tangganya dan juga masa depan dan kesehatan anak dimana senyatanya Tergugat bekerja sebagai karyawan pada perusahaan dealer Honda yang bekerja dari pagi sampai sore, bilamana Tergugat tidak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja maka Tergugat tidak akan bisa membelikan susu anak, baju anak maupun keperluan bulanan lainnya karena Penggugat tidak menafkahi Tergugat sesuai kebutuhan, sedangkan Penggugat juga berkerja dari pagi sampai sore sehingga anak tidak ada yang menjaga/momong dan hal ini membuat Tergugat kebingungan dimana solusi dari Penggugat untuk menitipkan/menyekolahkan anak pada sekolahan *FULL DAY/DAY CARE* tidak dipedulikan oleh Penggugat bahkan usulan Tergugat untuk menyewa Baby Sitter-pun juga tidak dipedulikan oleh Penggugat, terlebih pada saat anak sakit Penggugat juga tidak peduli;

- d. Penggugat tidak pernah membiayai pendidikan anak dan tidak pernah mau tahu.

maka Tergugat akhirnya memutuskan untuk menyekolahkan sendiri anaknya yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** pada sekolahan TK IT Areahan Bantul di Bantul dan atas hal ini penggugat pun tidak peduli. Tidak mau membiayai, dan bahkan memarahi Tergugat kenapa disekolahkan di sekolah Islam;

Bahwa Tergugat tidak pernah tahu berapa besaran gaji Penggugat dikarenakan setiap Tergugat bertanya Penggugat selalu marah-marah dan menyatakan itu bukan urusan Tergugat bahkan sampai dengan sekarang tunjangan anak dan istripun Tergugat tidak pernah mendapatkannya.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak peduli lagi dengan masa depan anak, kesehatan anak, dan tumbuh kembang anak, terlebih lagi pada Tergugat membuat Tergugat sangat tertekan batinnya yang pada akhirnya membuat Tergugat tersadar dan menyesal telah menikah dengan Penggugat terlebih lagi dahulu telah berpindah agama mengikuti agama Penggugat sehingga atas hal tersebut tergugat memutuskan untuk kembali lagi memeluk agama Islam sebagai keyakinannya;
9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat marah-marah dan semakin tidak peduli pada Tergugat dan Anak, yang pada akhirnya membuat Tergugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat sejak tahun 2008 dan Tergugat dan anak tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Siten RT.05/RW.00 Kelurahan Sumber Mulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul sampai dengan Th 2022
10. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut senyatanya Penggugat tidak pernah menghubungi dan meminta Tergugat untuk kembali kepada Penggugat guna tinggal bersama lagi yang bertujuan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjalankan bahtera rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan Nomor I tahun 1974;

11. Bahwa penggugat juga tidak pernah menyuruh orang lain ataupun orang tuanya untuk meminta Tergugat Pulang, justru Penggugat menemui orang tua Tergugat dan menyatakan :
  - a. bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
  - b. Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat.
12. Bahwa senyatanya sejak terggugat pisah rumah dan atau pisah ranjang sampai dengan tahun 2022 ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan nafkah Anak kecuali anak yang minta, itupun Tergugat harus minta dahulu dan baru diberikan bulan berikutnya;
13. Bahwa Penggugat sebagai seorang TNI sebenarnya mempunyai gaji yang sangat cukup dan memadai ditambah lagi tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan istri dan tunjangan anak, namun ternyata Penggugat tidak pernah memberikan penjelasan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima perbulan kepada Tergugat. Hal ini selalu ditutup-tutupi dan sangat dirahasiakan.

## II. Dalam Rekonpensi

1. Tergugat dalam kompensasi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam kompensasi dianggap sebagai dasar pada dalam gugatan rekonpensi ini.
3. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat secara sah di hadapan Pemuka Agama Katholik Gereja Ganjuran, kelurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 104/NAS/VII/2003 tertanggal 28 Juli 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan dikaruniai 2 orang anak.
  - a. Angelina Rosari Berliayana Putri. Lahir di Bantul 06 Mei 2004. Kutipan Akta Kelahiran No.70/B/2004 namun pada tanggal 10 September 2004 meninggal dunia, akta kematian No.03/disp.B/2006 tertanggal 18 Januari 2006 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bantul .
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat  
Lahir di Bantul, 05 Desember 2005 Kutipan Akta Kelahiran No.08/B/2006 tertanggal 18 Januari 2006 Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Bantul.
5. Bahwa disamping itu selama dalam perkawinan didapatkan harta gono-gini berupa tanah pekarangan sertifikat hak milik No. 04761 dengan luas 252 m2 yang terletak di desa Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul tertulis atas TERGUGAT (Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu kemudian juga dalam perkawinan telah timbul adanya utang-utang sama bank-bank dan dimana utang tersebut diatasnamakan semua Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Hutang pada Bank-Bank

a. BPR Arta Pratama	: Rp.25.000.000,-
b. BNI Bantul	: Rp.50.000.000,-
c. Bank Pasar Bantul	: Rp.25.000.000,-
d. Mandiri Finance	: Rp.16.000.000,-
e. BMT PAS	: <u>Rp. 5.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp.121.000.000,-

Dimana hutang-hutang tersebut di atas untuk kebutuhan biaya pendidikan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi. Dan juga untuk pengembangan usaha bengkel.

### PRIMAIR

#### Dalam Konkensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/NAS/VII/2003, tertanggal 28 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

#### Dalam Konkensi

1. Mengabulkan gugatan konkensi seluruhnya
2. Menetapkan hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konkensi dengan Tergugat Konkensi yakni yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 05 Desember 2005 di bawah asuhan Penggugat Konkensi sampai dewasa dan mandiri.
3. Menetapkan, menghukum Tergugat Konkensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Konkensi sebesar 1xx bulan x @Rp. 3.000.000 = Rp. 558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta Rupiah)
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Konkensi untuk membayar hutang-hutang yang ada pada bank sebesar Rp. 121.000.000,- (Seratus dua puluh satu juta rupiah)
5. Menetapkan menghukum Tergugat Konkensi untuk membayar nafkah anak yang terutang sebesar 1xx bulan x @Rp. 1.500.000,- = sebesar Rp. 279.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta gono-gini berupa tanah pekarangan sertifikat hak milik No. 04761 dengan luas 252 m2 yang terletak di desa Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul tertulis atas TERGUGAT kepada dan atas nama anaknya **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.
7. Menetapkan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan dan penghidupan anak yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan perbulan sampai dengan anak selesai kuliah dan menikah yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi. Dengan cara mentransfer langsung ke rekening anaknya yaitu Bank BNI nomor rekening 0259230790 atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**.
8. Membebankan biaya menurut undang-undang.

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK 3402050508730001 tertanggal 12 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT dengan NIK 3402051007080003 tertanggal 27 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/Nas/2003, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 28 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bintal, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 7 September 2022 yang diterbitkan oleh KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Foto, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kronologis Kondisi Rumah Tangga, atas nama PENGUGAT, tertanggal .. Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor :SIC/216/X/2022, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 6 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Screenshoot percakapan what's up, selanjutnya diberi tanda P.8;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.6, dan P.7 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.3, P.5, dan P.8 Fotokopi dari Fotokopi kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, maka pihak Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan NIK 3402055007790006 tertanggal 26 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT dengan NIK 3402051107080001 tertanggal 24 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 145/R/2009, atas nama AURA PRISCA MEDINA, tertanggal 4 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04761 atas nama Nyonya TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, tertanggal 22 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Jadwal Riwayat Kredit Nomor rekening 104.11.5204 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTHA PARAMA, tertanggal 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Angsuran BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA, tertanggal 22 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi inquiry singkat atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh BNI, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kartu Angsuran atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh PD BPR BANK BANTUL, tertanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Jadwal Anggsuran atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T.9;

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa bukti - bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.6 sampai dengan T.8, berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.4, T.5, T.7, dan T.9 Fotokopi dari Fotokopi kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah janji menurut agama Katholik yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2003;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kanutan RT 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan mencari jodoh sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut agama Katholik di Gereja. Sebelumnya Tergugat beragama islam, namun mau menikah secara agama Katholik tanpa paksaan;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama adalah ANGELINA ROSARI BERLIYANA PUTRI lahir di Bantul tanggal 06 Mei 2004 dan yang kedua bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berganti nama menjadi ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bantul tanggal 05 Desember 2005;
- Bahwa untuk anak pertama yang bernama ANGELINA ROSARI BERLIYANA PUTRI sudah meninggal karena sakit pada tanggal 10 September 2004. Sedangkan anak kedua yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah mereka baik-baik saja tidak ada ribut-ribut maupun percekocan, namun mulai goncangan setelah ada ribut-ribut;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka mulai goncang sejak tahun 2008-2009 untuk bulannya saya kurang tahu;
- Bahwa untuk penyebab utama goncangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kurang tahu, hanya saksi tahu sendiri Tergugat kerap meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar karena rumah kami berdekatan. Dulu sebelum ibu kami meninggal setiap pagi saksi datang ke rumah ibu saksi mengantar sayur dan saksi melihat sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu dan bapak saksi;

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat pergi kerja atau tidur kerumah orangtuanya dan tidak pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi dan tidak pulang sejak tahun 2010;
- Bahwa untuk permasalahannya saksi tidak mengetahui dan tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka, yang saksi ketahui hanya Tergugat sering tidur dirumah orangtuanya tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin Penggugat dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa secara detilnya saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi dari rumah, Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain menurut kesaksian Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009-2010 saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah;
- Bahwa saksi kurang tahu yang melatabelakangi Tergugat keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah datang ke rumah orangtua Tergugat membujuk supaya kembali ke rumah Penggugat namun tidak ada reaksi dari Tergugat dan Tergugat tidak datang/ pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat. Kalau anaknya tiap Hari Raya Idul Fitri datang ke rumah saksi, anmun sudah 2 (dua) tahun ini Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak datang ke rumah saksi lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diajak pergi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TNI Angkatan udara;
- Bahwa Untuk lamanya Penggugat bekerja sebagai TNI Angkatan udara saksi tidak tahu yang jelas lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa di rumah Penggugat suka merawat dan berkebun tanaman Aglonema;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat, sekarang Ibu Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat keluar dari rumah Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal, karena saya tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat dan tidak pernah lihat juga;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat tidak minta ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Sepengetahuan saksi pergi mengajak anaknya dan tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu tinggalnya Tergugat dan anaknya, hanya kalau libur sekolah keponakan saksi Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut diantar oleh kakeknya ke rumah saksi untuk bermain dan pulangny dijemput. Namun

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali lebaran Idul Fitri anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak datang ke rumah saksi lagi;

- Bahwa Penggugat sudah datang mencari dan saksi juga sudah datang untuk membujuknya dan titip pesan supaya Tergugat mau pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pulanginya Tergugat, jadi saksi titip pesan kepada yang dirumahnya tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat dengan rumah orangtua Tergugat tidak ada 1 (satu) km jaraknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Saksi sudah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk membujuk Tergugat agar pulang ke rumah Tergugat namun tidak ada hasilnya. Saksi tetap berpesan kepada Tergugat agar pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat sering pergi dan tidak pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kalau pagi ijin untuk pergi kerja di Dealer sepeda motor untuk pergi kerja, namun kalau pergi dalam jangka waktu yang lama atau pergi kerumah orangtuanya tidak ijin kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada harta dalam perkawinan berupa sebidang tanah di Dusun Siten Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Tergugat diberi nafkah oleh Penggugat. Namun sejak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai pria lain dan tinggal dalam 1 (satu) rumah sudah tidak dikasih nafkah lagi. Penggugat hanya memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi mendengar suara dari tetangga sudah lama, tapi tidak tahu kapan pastinya. Saksi dengarnya sekitar 8-9 tahun yang lalu, tepatnya setelah 3-4 tahun Tergugat pergi dari rumah Penggugat. Saksi mendengar kalau Tergugat ada pria lain dan tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Kami tidak tahu sejak kapan karena sejak Tergugat pergi dari rumah Penggugat saksi tidak pernah melihatnya lagi;
- Bahwa Penggugat memberikan nafkah ke anaknya melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang mengatakan bahwa uang nafkah kepada anaknya di transfer ke rekening bank;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana komunikasi Penggugat dengan Tergugat selama ini berkaitan dengan nafkah yang akan diberikan oleh Penggugat
- Bahwa saat ini anak Penggugat kelas 1 SMA namun untuk sekolahnya saksi tidak tahu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu masih remaja Tergugat beragama Islam, kemudian pada saat akan menikah dengan Penggugat karena berbeda agama Tergugat pindah agama Katholik tanpa paksaan dan menikah digereja dan mau dibaptis;
- Bahwa Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga sudah dibaptis;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah pindah agama islam secara resmi;
- Bahwa pada waktu menikah Tergugat tidak menggunakan jilbab;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekolah nya di sekolah negeri atau sekolah agama;
- Bahwa Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baru berumur sekitar 7-8 tahun baru sekolah SD (Sekolah Dasar) kelas 2 (dua) pada saat Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui masalah apa sehingga Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwapada waktu SD Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah di SD Ar Rayhan Bantul;
- Bahwa saksi datang ke rumah orangtua Tergugat dan saksi datang tidak hanya sekali namun beberapa kali. Saksi selalu bilang kepada ibu Tergugat minta supaya Tergugat disuruh pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat Tergugat pergi dari rumah Penggugat membawa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih memberi nafkah lewat rekening bank dari Penggugat, karena setiap ada masalah saksi selalu di beritahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu sekolah dimana Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan pria lain dan tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi kalau Tergugat sudah menikah siri;

**Atas keterangan saksi Tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan ;**

2. Saksi II. dibawah janji menurut agama Katholik yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2003;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Tergugat di Kanutan RT 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah ANGELINA ROSARI BERLIYANA PUTRI lahir di Bantul tanggal 06 Mei

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan yang kedua bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berganti nama menjadi ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bantul tanggal 05 Desember 2005;

- Bahwa untuk anak pertama sudah meninggal dunia sejak bayi berumur 4 (empat) bulan, sedangkan anak kedua sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Hubungan mereka dengan mertua sangat baik dimana mereka tinggal bersama dengan orangtua saksi. Hubungan Tergugat dengan mertua sangat baik. Lama kelamaan hubungan tersebut menjadi tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah adanya pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat saksi tahu tentang adanya pihak ketiga tersebut;
- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya. Kemudian yang saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau tidak;
- Bahwa saksi kurang tahu adanya Pria Lain tersebut apakah sebelum atau sesudah Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ganjuran;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu lagi di gereja, kalau dulu masih sering ketemu beribadah di Gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2008 Tergugat sudah pergi dari rumah;

**Atas keterangan saksi Tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan ;**

3. Saksi III dibawah janji menurut agama Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan rumah karena mengikuti pria lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat boncengan dengan pria lain pada tahun 2011. Pada waktu itu saksi pulang kerja melihat Tergugat di jalan berpapasan;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena tinggalnya berdampingan. Jadi meskipun memakai helm saya tahu kalau itu Tergugat dan saat itu tidak memakai masker;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang memakai jilbab atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa rumah yang beralamat di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul milik Bapak Penggugat atau mertua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat rumah tersebut. Karena tanah tersebut turun temurun dari Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi dan luas rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dari rumah Penggugat, dimana Penggugat bilang bahwa istrinya pergi tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui menikahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Ganjuran secara agama Katholik;
- Bahwa waktu menikah Tergugat sudah beragama Katholik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kanutan, Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa yang tinggal sekarang di rumah Kanutan Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantul adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa untuk persisnya saksi tidak tahu, kira-kira tahun 2010 saksi sudah tidak melihat Tergugat ada di rumah Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu pas saksi pindah ke Dinas Penerangan ke Dinas Peternakan Bantul pada tahun 2010;
- Bahwa rumah saksi berdampingan, saksi tidak bertemu dengan Tergugat maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat dan anaknya tidak ada karena pergi sendiri;
- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi "Bojoku lungu tanpa pamit"
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta perkawinan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemungkinan kakak saksi yang sudah mendamaikan, kalau saksi belum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali kakak saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena jarang ada komunikasi juga antara Tergugat dengan ibu saksi;

**Atas keterangan saksi Tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan ;**

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi - saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I** dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama istri saksi adalah SUKATMI;
- Bahwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama TERGUGAT dan yang kedua ANTON LAKSONO;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebelumnya beragama Islam, namun tetap menikah dengan Penggugat secara Katholik;
- Bahwa dari Pernikahannya Penggugat dengan Tergugat mendapatkan 2 (dua) orang anak, yang satu sudah meninggal saat usia 4 (empat) bulan dan yang kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini cucu saksi dipondokkan di Mualimat kelas 2 SMA;
- Bahwa yang membiayai banyak dari ibunya yang tak lain adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat renggang;
- Bahwa penyebab renggangnya hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab renggangnya hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi karena pada waktu itu Tergugat bilang kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2008, pada waktu itu Tergugat datang kerumah saksi dan bilang kepada saksi kalau sering ribut terus masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat mulai keluar dari rumah Penggugat tahun 2008 sejak Tergugat nangis dan cerita tentang keadaan rumah tangganya yang sering ribut dan saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat. Sejak itu saksi bilang kepada Tergugat supaya tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi tahu sendiri, karena pada saat Tergugat dipukul sedang berada di rumah saksi. Pada waktu itu Tergugat ada usaha laundry dirumah saksi. Tergugat sedang dirumah saksi mau cerita, tiba-tiba Penggugat datang langsung memukul Tergugat didepan saksi;
- Bahwa sebenarnya saksi mau melaporkan ke Polsek Bambanglipuro, namun saat saksi konsultasi ke Sdr. III yang merupakan anggota polisi mengatakan bahwa hal

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sia-sia saja tidak akan diproses karena Penggugat adalah anggota TNI. Kalau mau lapor disarankan ke Denpom, tapi nanti apa tidak menyesal karena kalau dilaporkan nanti Penggugat tidak kerja tidak bisa menafkahi keluarganya. Akhirnya tidak jadi melaporkan perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa sudah dilakukan mediasi dan didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan pihak Penggugat terkesan menyepelkan;
- Bahwa Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan foto bukti P-5 bukan Tergugat;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ditransfer atau tidak oleh Penggugat semenjak tahun 2008 Tergugat keluar dari rumah Penggugat dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini cucu saksi sekolah di Muallimat kelas 2 SMA dan mondok;
- Bahwa cucu saksi TK di Ar Raihan, Bantul dan untuk SMP dan SMA di Muallimat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat menengok anaknya di Pondok Muallimat;
- Bahwa sebelum tahun 2008 Tergugat dinafkahi oleh Penggugat namun sejak tahun 2008 sudah tidak dinafkahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah usaha loundri sebelum menikah dan untuk penghasilan dari loundri lebih sedikit dibandingkan gaji Penggugat yang seorang TNI;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak ada kejadian KDRT dan tinggalnya Tergugat di rumah saksi tapi tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat di tahun 2008 usia anak Tergugat berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk menengok cucu saksi trus pulang;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi dan belum menikah lagi, menikah siri juga tidak;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di Siten, tapi tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah saksi;

**Atas keterangan saksi Tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan ;**

2. **Saksi II**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak. Yang pertama saksi tidak tahu namanya sudah meninggal sejak umur 4 (empat) bulan. Sedangkan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak kedua yaitu PRISCA sekarang tinggal bersama ibunya;
- Bahwa dari cerita Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa sebelum tahun 2008 setiap libur datang main kerumah namun jarang cerita;
- Bahwa Tergugat bilang sering ribut masalah keuangan, bilang tidak pernah dinafkahi;
- Bahwa nafkah yang tidak dibeikan Nafkah batin, Tergugat bercerita bahwa kalau meminta uang harus ada bukti dulu baru diberi uang. Jadi selama meminta uang kepada Penggugat harus ada buktinya terlebih dahulu;
- Bahwa selain masalah keuangan Masalah akidah, jadi sebelum menikah Tergugat bersama Penggugat mengadakan perjanjian pranikah yaitu mereka menikah secara agama Katholik namun setelah menikah mereka melakukan akidah masing-masing dimana sebelumnya Tergugat beragama Islam. Namun setelah menikah pada saat Tergugat akan beribadah dimarahi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sebelum menikah pacaran dulu;
- Bahwa Tergugat belum menikah lagi setelah pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah bapaknya;
- Bahwa foto pada bukti P.5 adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di dealer sepeda motor Honda di Bantul dan kalau sore jualan di Pasar Bantul;

**Atas keterangan saksi Tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan ;**

**3. Saksi III, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat waktu itu saksi sedang kerja bakti pasang konblock sama teman-teman sekitar tahun 2008. Saksi mendapat telpon, pada waktu itu saksi masih dinas di Polsek Bambanglipuro. Ditelpon "Pak cepat kesini pak ada KDRT", saksi langsung datang kerumah Bapak I ayah dari Tergugat. Pada waktu sampai disana Penggugat sudah pergi dari rumah Bapak I. Setelah itu mau melapor mau mengadukan perbuatan KDRT yang dilakuakn oleh Penggugat. Namun saksi bilang tidak ada kaitannya karena Penggugat ada seorang TNI jadi laporanya ke DENPOM. Setelah itu saksi tidak tahu laporan kemana, sampai sekarang perkembangannya saksi tidak tahu sampai mana;

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan tentang KDRT yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, karena pada saat saya sampai di rumah Bapak I, Penggugat sudah pergi;
- Bahwa muka Tergugat lebam-lebam. Mungkin kalau divisum ada, karena Tergugat langsung dibawa ke rumah sakit, tapi hasil visum yang bisa mengambilnya pihak penyidik, jadi keluarga tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya, yaitu Bapak I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat belum menikah;
- Bahwa foto pada bukti P.5 adalah Tergugat;

**Atas keterangan saksi Tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan ;**

**Menimbang**, bahwa Penggugat, Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan itu;

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti Surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 tersebut dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

**Menimbang**, bahwa atas petitum nomor kesatu gugatan Penggugat karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/Nas/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, jika Akta perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dicatatkan dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul serta dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2003, maka telah diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik pada tanggal 28 Juli 2003 di depan pemuka agama Khatolik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam buku lembaran negara yaitu berupa akta perkawinan, sehingga dengan demikian maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT diperoleh fakta jika Penggugat sehari-hari bekerja sebagai Tentara Negara Indonesia hal tersebut juga dikuatkan juga dengan

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi I, saksi II, dan saksi III, jika Penggugat benar bekerja sebagai Tentara Negara Indonesia pada kesatuan Lanud Adisutjipto;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan didalam peraturan perundang – undangan jika ASN (Aparatur Sipil Negara), Polri dan TNI yang akan mengajukan perceraian wajib meminta izin resmi dari pejabat yang berwenang, jika dihubungkan dengan Penggugat yang berprofesi sebagai Tentara Negara Indonesia maka berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, penggugat terikat dengan peraturan tersebut karena TNI dibawah Departemen Pertahanan sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, yang berbunyi **“Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang”** berdasarkan hal tersebut dan jika dihubungkan dengan bukti P.4, P.6, dan P.7 persyaratan dimaksud telah dipenuhi oleh Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat didalam gugatannya mendalilkan jika dari hasil pernikahannya dengan Tergugat (Tergugat) telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANGELINA ROSARI BERLIYANA PUTRI lahir di Bantul tanggal 06 Mei 2004, namun pada tanggal 10 September 2004 anak tersebut meninggal dunia karena sakit sedangkan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bantul tanggal 05 Desember 2005 dan Tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/B/2006, tertanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, selanjutnya jika dihubungkan dengan bukti T.3 yang Tergugat ajukan berupa Akta kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan juga keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat menyatakan hal yang sama, sehingga diperoleh fakta jika dari hasil Perkawinannya Penggugat dengan Tergugat benar telah dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak;

**Menimbang**, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, diperoleh pemahaman tentang pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelbare tweesplat*), didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang benar terbukti adanya percekcoakan yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (***vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987***);

**Menimbang**, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi pula, diperoleh kembali pemahaman, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat pula, dari siapa penyebab percekcoakan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak (***vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996***);

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan saksi I, saksi II, dan saksi III, yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juli 2003 di Gereja, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANGELINA ROSARI BERLIYANA PUTRI lahir di Bantul tanggal 06 Mei 2004, namun pada tanggal 10 September 2004 anak tersebut meninggal dunia karena sakit sedangkan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bantul tanggal 05 Desember 2005, yang awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Siten Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, kediaman orang tua Penggugat, saat itu hubungan pernikahannya Penggugat dengan Tergugat masih sangat harmonis, Penggugat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TNI dan Tergugat tidak bekerja, pada suatu ketika saat pernikahan menginjak tahun ke 5 (lima) tepatnya pada tahun 2008, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan, dimana perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena permasalahan dugaan perselingkuhan Tergugat dengan Pria idaman lain, sehingga pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Penggugat serta membawa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, dan saksi III permasalahan, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi karena Tergugat kerap meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya, dari keterangan para saksi tersebut diatas jika diperlihatkan dengan bukti P.5 dan P.8 berupa Foto Tergugat bersanding bersama pria lain selain Penggugat, diakui kebenarannya jika foto Tersebut benar merupakan foto dari Tergugat namun laki laki yang bersanding disebelahnya tidak mengetahuinya, sedangkan bukti P.5 dan P.8 berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III saksi yang dihadirkan pihak Tergugat dipersidangan membenarkan jika foto Tersebut benar merupakan foto dari Tergugat namun laki laki yang bersanding disebelahnya tidak mengetahuinya, bahwa semenjak perselisihan terjadi Tergugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat dan terkait perselisihan tersebut sudah dimediasikan melalui keluarga, namun tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang arti dan maknanya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniyah dengan tujuan yang luhur ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

**Menimbang**, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri". Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya Undang Undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak serta anak yang telah dilahirkannya;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan pasal 19 huruf b dan f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar orang yang terdekat dengan suami atau istri itu. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan "**Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar orang yang terdekat dengan kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perselisihan ini**";

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka dan juga karena Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975, oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud maka dengan sendirinya petitum point 2 (dua) tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi beralasan hukum sehingga dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum point ke 3 (tiga) tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Khatolik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

**Menimbang**, bahwa prosedur pencatatan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

**Menimbang**, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran perceraian, selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (yang merupakan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006) dalam Pasal Bab Ketiga : Pencatatan Perceraian, Pasal 75 mengatur sebagai berikut:

- 1) *Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;*
- 2) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*
- 3) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*
  - a. *Pasangan suami isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
  - b. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*
  - c. *Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;*

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;*
- 4) *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;*
- 5) *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian, jika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan Instansi Pelaksana pegawai pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun putusan telah diterima dari Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap Petitum poin ke-3 ini maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksinya sesuai dengan Pasal 40 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) berbunyi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

### DALAM REKONVENSI

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana diatas:

**Menimbang**, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi sebagaimana diuraikan di atas secara mutatis mutandis dipakai dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini, termasuk dan tidak terbatas pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti yang diajukan kedua belah pihak berpekar;

**Menimbang**, bahwa karena terdapat suatu korelasi antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi mengenai putusnya perceraian, maka untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan di dalam gugatan rekonvensi ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berkaitan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum point 2 (tiga) perihal pengasuhan dan perwalian anak yang masih dibawah umur, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa pengertian anak dibawah umur, dengan berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini (hukum positif/*ius constitutum*), seperti *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, khususnya Pasal 47 ayat 1, yang disebut anak yaitu apabila seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti surat T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga (K.K), ternyata anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di bantul pada tanggal 05 Desember 2005 sebagai anak dari pasangan suami-istri, yang bernama **PENGUGAT**, *in casu* Penggugat dan **TERGUGAT**, *in casu* Tergugat, jika dihitung dari tahun kelahirannya hingga saat ini tahun 2023 umur anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat dikatakan sebagai anak yang masih dibawah umur;

**Menimbang**, bahwa pengasuhan dan perwalian anak yang masih dibawah umur, akibat perceraian orangtuanya, diutamakan untuk ditetapkan dibawah pengasuhan dan perwalian ibu kandungnya, kecuali si-ibu dipandang tidak layak dan tidak wajar untuk memelihara anaknya, karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji seperti pemabuk pemabuk, penjudi dan sebagainya (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975*);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim telah mengamati dan menilai, bahwa Tergugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah orang yang tepat untuk ditetapkan sebagai wali (*voogdij*) yang mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/Sip/1969, tertanggal 30 Agustus 1969*, yang menyebutkan "*pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada ibunya*" dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa meskipun Tergugat dianggap sebagai orang yang tepat sebagai wali (*voogdij*) dari anak hasil perkawinan dengan Penggugat, namun mengingat aspek psikologis dan edukatif bagi perkembangan kepribadian anak, maka peran Penggugat sebagai bapak kandung dari anak tersebut tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Jikalau Penggugat tergerak hatinya untuk menjenguk anak tersebut, hal itu bukanlah halangan dan / atau larangan bagi Penggugat untuk melakukannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang yang ada pada bank sebesar Rp. 121.000.000,- (Seratus dua puluh satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat terkait hal tersebut bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.5 T.6 dan T.8 yang mana bukti surat tersebut berupa angsuran kredit atas nama TERGUGAT, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya didalam repliknya tertanggal 22 Desember 2022 yang mana didalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menolak tegas adanya hutang yang timbul didalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi kecuali hutang yang ada pada PT. Bpr Arta Pratama sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang benar diakui oleh Tergugat Rekonvensi, dan selebihnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas jika ada pinjaman selain itu, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membubuhkan tanda tangan atau menyetujui atas kredit, berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta jika kredit yang diajukan Penggugat Rekonvensi tanpa ada izin ataupun sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi ke 4 (empat) ditolak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam) tentang gugatan rekonvensi berkaitan membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1xx bulan x @Rp. 3.000.000 = Rp. 558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta Rupiah) pada angka 3 (tiga), membayar nafkah anak yang terhutang sebesar 1xx bulan x @Rp. 1.500.000,- = sebesar Rp. 279.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada angka 5 (lima), dan menyerahkan harta gono-gini berupa tanah pekarangan sertifikat hak milik No. 04761 dengan luas 252 m2 yang terletak di desa Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul tertulis atas nama TERGUGAT pada angka 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan perceraian yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri tidak dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan nafkah dan gono-gini sebab berdasarkan ketentuan didalam (HIR) *Herziene Inlandsch Reglement* (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian yang kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan nafkah dan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan, hal tersebut dikatakan didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi:

***“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”;***

berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020K/Pdt/19xx yang diputus tanggal 29 September 1987 Kaidah hukum :

***“Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”.***

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/SIP/1982, yang diputus tanggal 31 Mei 1983 dengan kaidah hukum

***“gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”,***

Berdasarkan hal pertimbangan tersebut diatas sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam) haruslah ditolak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 7 tentang membayar biaya pendidikan dan penghidupan anak, Majelis Hakim berpendapat jika dilihat ketentuan didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 huruf b yang berbunyi :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***"Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"***

**Menimbang**, bahwa pengaturan tersebut didalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimaksudkan sebagai antisipasi untuk mencegah kasus penelantaran anak walaupun terjadi perceraian orang tua, namun hubungan lahir batin antara orang tua dan anak tidak otomatis terputus dan tetap terjalin melalui kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak anaknya, berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sehingga Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai bapak dari anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang mana bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan melihat dari pekerjaannya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Prajurit TNI yang mempunyai penghasilan yang tetap dengan pangkat terakhir SERKA sesuai bukti P.7, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun demikian didalam repliknya Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan mohon agar biaya pendidikan dan kehidupan anak dapat ditanggung bersama-sama, maka demi dapat dilaksanakan isi putusan ini, dan menghindari putusan yang tidak dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan jika biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung secara bersama-sama sehingga Tergugat Rekonvensi hanya dibebani sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena tidak seluruhnya petitum dari gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka menghukum kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/NAS/VII/2003, tertanggal 28 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 05 Desember 2005 di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sampai dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan dan penghidupan anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan perbulan sampai dengan anak selesai kuliah dan menikah yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi. Dengan cara mentransfer langsung ke rekening anaknya yaitu Bank BNI nomor rekening 0259230790 atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp702.000.00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2023** oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, dan **KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu oleh **ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**

**GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**

**KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.**

Panitera Pengganti

**ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.**

## Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran :Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Alat Tulis Kantor :Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Biaya Panggilan :Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
4. Biaya Materai :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Biaya Redaksi :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
6. Biaya PNBPNP :Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Total biaya Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Btl